



SALINAN



**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA**

**PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
KOTA PALU**

**DENGAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI  
ADVOKAT DAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF,  
KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI**

**Nomor : 02/MOU/PERADI/DPC-PL/III/2026**

**Nomor : 004.1/PM.04/K.ST/03/2026**

Pada hari ini **Kamis**, Tanggal **Dua Puluh Enam**, Bulan **Maret**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di **Kantor Peradi Kota Palu**, yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Dr. MUSLIM MAMULAI, S.H.,M.H.** : Selaku Ketua DPC Peradi Kota Palu, dalam hal ini menjalani jabatannya dan bertindak untuk dan atas nama Peradi Kota Palu berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 62, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
-

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471).

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk membangun sinergi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan meningkatkan kapasitas dan sumber daya dalam hal pengawasan pemilihan umum/pemilihan dan pemahaman terhadap literasi demokrasi dan kepemiluan.

### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman dituangkan dalam butir-butir sebagai berikut :

1. Penyediaan narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, *focus group discussion*, diskusi publik dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan Pendidikan Pengawasan Partisipatif di bidang kepemiluan dan demokrasi;
2. Pelaksanaan sosialisasi yang berkenaan dengan kebijakan atau program masing-masing lembaga terkait Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan Pengawasan Partisipatif di bidang Kepemiluan dan Demokrasi;
3. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 3** **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya;
- (2) Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam rencana kegiatan **PARA PIHAK** yang akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

### **Pasal 4** **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

### **Pasal 5** **PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 6** **KORESPONDENSI**

- (1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dialamatkan kepada:

- PIHAK PERTAMA** : Ketua Peradi Kota Palu  
No. Telpn : 0813 4133 6215  
Email/Web : -
- PIHAK KEDUA** : Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat,  
Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan  
Umum Provinsi Sulawesi Tengah  
No. Telpn : 0821 8975 8647  
Email/Web : -

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila tidak dapat dicapai penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian akan dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan **PARA PIHAK** atau disebut keadaan kahar dan mengakibatkan isi Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, maka **PARA PIHAK** akan menyesuaikan isi Nota Kesepahaman ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing **PIHAK** tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Nota Kesepahaman ini antara lain bencana alam, huru-hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, sehingga keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab-akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK**.

**Pasal 9**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (Tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
- a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini; dan
  - b. Tidak tercapainya maksud dan tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan pasal (1) di atas.

#### **Pasal 10 ADDENDUM**

Segala perubahan dan hal lain yang belum dan tidak cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan melalui musyawarah oleh **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam suatu ADDENDUM yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 11 PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan dibubuhi cap, serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

#### **PIHAK PERTAMA PERADI KOTA PALU**

**KETUA,**



**Dr. MUSLIM MAMULAI, S.H., M.H.**

#### **PIHAK KEDUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KETUA,**



**NASRUN, S.Pd.I., M.AP.**

*Salinan Ini Sesuai Dengan Naskah Aslinya*  
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Provinsi Sulawesi Tengah  
Kepala Bagian Hukum, Humas, Data Informasi



**Adi Kusno, S.H., M.H.**  
NIP. 19810425 200304 1 001